

**Tentara Negara Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-117 Kodim
1003/Hulu Sungai Selatan Bangun Jembatan Penghubung Malilingin Hulu Sungai
Selatan - Lalapin Tapin**



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/379440/tmmd-ke-117-kodim-1003-hss-bangun-jembatan-penghubung-malilingin-hss-lalapin-tapin>

Satuan Tugas (Satgas) personel TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-117 Kodim 1003/Hulu Sungai Selatan (HSS) mulai membangun jembatan di Dusun Paniungan, Desa Malilingin, Kecamatan Padang Batung, HSS. “Jembatan yang dikerjakan ini merupakan bagian dari pembuatan jalan yang akan menghubungkan Dusun Paniungan, Desa Malilingin dengan Desa Lalapin, Kabupaten Tapin,” kata Komandan Setingkat Kompi (Dan SKK) Satgas TMMD Ke 117 Kodim 1003/HSS, Lettu Inf Hendri, Senin (17/7).

Dijelaskan dia, jembatan yang dibangun terbuat dari kayu jenis ulin dengan lebar 4 x 4 meter, dan dibuatnya jembatan ini karena di jalan yang di buat ada terdapat aliran sungai, sehingga membutuhkan penyeberangan. Dimana sebelumnya masyarakat menggunakan batang pohon untuk dapat melintas, maka apabila jembatan ini selesai nantinya mereka akan bisa di lebih nyaman dan aman membawa hasil kebun menuju Desa Lalapin. “Untuk pekerjaan jembatan saat ini satgas sedang mengerjakan dua buah jembatan yang terbuat dari kayu jenis ulin,” ujarnya.

Menurut dia, TMMD tahun ini berkonsentrasi di Dusun Paniungan, yang merupakan salah satu wilayah yang tergolong terpencil jauh dari perkotaan, sehingga

diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan di HSS. Warga setempat Rahmat, mengatakan program TMMD sangat membantu masyarakat, yang mana selain membuat jalan juga jembatan. Dulu hanya dengan batang pohon, kini dibangun lebih luas dan kuat terbuat dari kayu ulin.

“Dengan adanya jalan dan jembatan ini, kami masyarakat akan lebih mudah untuk membawa hasil kebun maupun hasil hutan untuk di jual ke desa sebelah,” ucapnya yang juga ikut serta bergotong royong.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379440/tmmd-ke-117-kodim-1003-hss-bangun-jembatan-penghubung-malilingin-hss-lalapin-tapin>, 17 Juli 2023.
2. <https://banjarmasin.apahabar.com/post/satgas-tmmd-ke-117-kodim-1003hss-bangun-jembatan-penghubung-dua-kabupaten-lk7trdcn>, 18 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. aset sampai aset siap digunakan.